

ABSTRACT

Tax is a state obligation and devotion to the active role of citizens and other community members to finance various purposes such as construction of a national state whose implementation is set in the Constitution. By contrast, in the business world, tax is a source of expenses without reward obtained directly. Therefore, in terms of paying taxes, usually the company seeks to have the minimum amount of tax expenditures. One of many ways that commonly used by a lot companies to be able to make tax expenditures as minimum as it could be is to implement tax planning. With a well and proper tax planning, then the company will be able to meet its tax obligations completely, correctly and timely with the optimal number of taxable income, so that the company can avoid the waste of resources. The study was conducted in PT. Cipta Semula located in South Tangerang, Banten. The main objective of this study was to determine the efficiency of Taxable Income (PKP) companies before and after the implementation of tax planning. The research method used is the case study method with descriptive approach. Based on the analysis, by applying the tax planning which is made with reference to Law No. 36 of 2008 in particular article 6 & 9, there was a decrease in taxable income of companies after doing tax planning. With the increasing costs that company's covered then automatically profit will decrease, therefore the taxable income of the company will also decrease.

Keywords: *tax planning, Constitution No. 36 of 2008, taxable income*

ABSTRAK

Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang. Sebaliknya, dalam dunia usaha, pajak merupakan sumber pengeluaran tanpa diperoleh imbalan secara langsung. Sehingga, dalam hal membayar pajak, biasanya perusahaan berupaya agar pengeluaran pajaknya menjadi seminimal mungkin. Salah satu cara yang banyak digunakan perusahaan untuk dapat membuat pengeluaran pajaknya menjadi seminimal mungkin ialah dengan melakukan perencanaan pajak. Dengan perencanaan pajak yang baik dan benar, maka perusahaan akan dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan lengkap, benar, dan tepat waktu dengan jumlah yang optimal sehingga bisa menghindari terjadinya pemborosan sumber daya. Penelitian dilakukan di PT. Cipta Semula yang terletak di Tangerang Selatan, Banten. Objektif utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan sebelum dan sesudah dilakukannya perencanaan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif. Dari hasil analisis, dengan mengaplikasikan perencanaan pajak yang dibuat dengan mengacu pada Undang-undang nomor 36 tahun 2008 khususnya pasal 6 & 9, diperoleh penurunan Penghasilan Kena Pajak perusahaan setelah dilakukannya perencanaan pajak. Dengan meningkatnya biaya-biaya yang harus ditanggung perusahaan maka otomatis laba akan menurun sehingga Penghasilan Kena Pajak perusahaan juga ikut turun.

Kata kunci: *perencanaan pajak, Undang-undang nomor 36 tahun 2008, Penghasilan Kena Pajak*